

## INTISARI

Judul penelitian ini adalah : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penyuapan Oleh Advokat Kepada Hakim”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Motif terjadinya Tindak Pidana Penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim?
2. Bagaimana modus terjadinya Tindak Pidana penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim?
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penyuapan oleh advokat Kepada Hakim dan Uang Sebagai Barang Bukti

Berdasarkan Hasil penelitian Penulis bahwa :

1. Motif Pelaku Tindak Pidana Penyuapan yang dilakukan oleh Advokat Kepada Hakim ialah:
  - a. Memenangkan perkara di PTUN Medan
  - b. Membebaskan kliennya dari tahanan.
2. Modus pelaku Tindak Pidana Penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim ialah:
  - a. Menjanjikan pemberian sesuatu kepada Hakim
  - b. Memberi sejumlah uang kepada Hakim.
3. Akibat Hukum Tindak Pidana Penyuapan yang dilakukan oleh Advokat Kepada Hakim
  1. Terhadap pelaku ialah:
    - a. Terdakwa di Tahan di Rutan
    - b. Terdakwa di jatuhi 7 (Tujuh) Tahun Penjara
    - c. Terdakwa didenda
    - d. Terdakwa membayar Biaya perkara.
  2. Terhadap barang bukti  
Barang bukti disita dan diberikan kepada KPK

**Kata Kunci : Motif, Modus, Akibat Hukum, Tindak Pidana Penyuapan, Advokat, Hakim**